



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar; 2. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP/identitas); 3. Buku Register; 4. List kendali/Verifikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor/TKSK membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan pemulangan 2. Pekerja Sosial / TKSK atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan 3. Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial menyiapkan persyaratan administratif meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (assessment) serta Membuat Rekomendasi 4. Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf 5. Kepala Dinas menandatangani Pemulangan Orang Terlantar 6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Pekerja Sosial 7. Pekerja sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Transport OT

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi